



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2007

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi sekretariat partai politik yang mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat perlu mendapat dukungan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan tidak sesuai lagi dengan ditetapkan beberapa peraturan baru, maka dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati, adalah Bupati Murung Raya;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
3. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya;

4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
5. Partai politik, adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
6. Bantuan keuangan, adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
7. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik ditingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil / Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya;
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah disingkat KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan APBD.

BAB III

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya ditetapkan oleh keputusan bupati, setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi ketentuan terhadap bantuan kepada partai politik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Murung Raya yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD);
 - d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPUD dan kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Murung Raya.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Murung Raya.
- (2) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 8

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 9

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Murung Raya dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik.

Pasal 10

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 dengan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama partai politik;
- b. surat tanda terima uang yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Pimpinan Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai pihak pertama dan oleh Pimpinan Partai Politik sebagai Pihak Kedua.

Pasal 11

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Murung Raya disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan KPUD.
- (4) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2003) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Murung Raya.


Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Desember 2007

BUPATI MURUNG RAYA,


WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,


LUKMAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2007 NOMOR 51

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : ...15 TAHUN 2007...

TANGGAL : ...8 DESEMBER 2007...

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : /; tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun Yang diajukan oleh DPD / DPC

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan dari hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum sebanyak x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI / BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI MURUNG RAYA,


WILLY M. YOSEPH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2007

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati Murung Raya atau Pejabat yang di tunjuk selanjutnya di sebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lainnyaselanjutnya di sebutkan Pihak Kedua .

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai polotik tahunkepada DPD / DPC sejumlah Rp dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Polotik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPD / DPC Partai Politik yang Bersangkutan .

Pihak Kedua
DPD / DPC
Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

Pihak Pertama
Bupati / Pejabat yang ditunjuk

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,


WILLY M. YOSEPH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2007

KOP SURAT PARTAI POLITIK
 LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Kegiatan : Administrasi dan / atau Sekretariat
 Pelaksanaan Audit : Tgl..... Bln..... Thn.....

Nama Partai Politik :
 NPWP :
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana :

....., 20

Kepada
 Yth. Bupati Murung Raya
 di -
 Puruk Cahu

Bersama ini disampaikan laporan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Honorarium		
2	Uang Lembur		
3	Administrasi Umum		
4	Langganan Daya dan Jasa		
5	Pos dan Giro		
6	Pemeliharaan Gedung		
7	Pemeliharaan Data dan Arsip		
8	Biaya Perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin Tik		
11	Meubelir Kantor		

Terbilang : /// ///

BENDAHARA UMUM,

KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan legalitas formal Penyusunan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 tahun 2004 tentang Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN
MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Murung Raya .
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati, adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD, adalah Dinas / Badan/ Kantor / Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
7. Bagian Hukum, adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Murung Raya
9. Peraturan Kepala Daerah, adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Murung Raya yang bersifat mengatur.
10. Peraturan Bersama Kepala Daerah, adalah Peraturan yang ditetapkan Bupati Murung Raya bersama-sama dengan Bupati/ Pejabat instansi lain yang sederajat.
11. Keputusan Kepala Daerah, adalah Keputusan Bupati Murung Raya yang bersifat penetapan dan bersifat konkrit , individual serta final.
12. Keputusan Bersama Kepala Daerah, adalah Keputusan bersifat penetapan yang ditetapkan Bupati Murung Raya bersama-sama dengan Bupati / Pejabat Instansi lain yang sederajat.
13. Keputusan Kepala Daerah tertentu, adalah Keputusan Bupati Murung Raya yang diterbitkan dan substansinya wajib diketahui masyarakat luas.
14. Instruksi Kepala Daerah, adalah Instruksi yang dibuat oleh Bupati Murung Raya yang ditujukan kepada jajaran/ pejabat/ pegawai di bawah pemerintahan Kabupaten Murung Raya.
15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
16. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Pemerintahan Kabupaten Murung Raya.
17. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Peraturan Desa, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Peraturan Kepala Desa, adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Keputusan Kepala Desa, adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
21. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, adalah rangkaian Kegiatan Pembuatan Produk Hukum Daerah sejak perumusan, Penyusunan, pembahasan, pengesahan, autentifikasi, Pengundangan, pendistribusian dan pendokumentasian serta pensosialisasian Bagian Hukum bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
22. Produk Hukum Daerah, adalah Peraturan daerah yang dibuat, ditetapkan dan diterbitkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.
23. Program Legislasi Daerah disingkat Prolegda, adalah instrumen/sistem Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan Sistimatis.
24. Lembaran Daerah, adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang peraturan daerah.
25. Berita Daerah, adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan Bupati.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Daerah meliputi :

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. peraturan bersama bupati;
- d. keputusan bupati; dan
- e. instruksi bupati.

Pasal 3

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 4

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan bupati; dan
 - c. peraturan bersama bupati.
- (2) Produk hukum daerah bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. keputusan bupati; dan
 - b. instruksi bupati.

BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama

Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Pasal 5

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda.

Pasal 6

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan Produk Hukum Daerah yang diperlukan untuk pengaturan kerja satuan unit kerjanya.
- (2) Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk Tim antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Pimpinan satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Rancangan produk hukum daerah dilakukan Pembahasan bersama antara bagian hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 9

Ketua tim antar satuan kerja perangkat daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan / atau permasalahan kepada sekretaris daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 10

- (1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus mendapat paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (2) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 11

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Produk hukum berupa rancangan peraturan daerah kabupaten sebelum disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut, rancangan peraturan daerah terlebih dahulu dikonsultasikan oleh bagian hukum kepada biro hukum provinsi.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang merupakan hak inisiatif DPRD, sebelum dibahas lebih lanjut dengan pemerintah daerah, rancangan peraturan daerah dimaksud terlebih dahulu dikonsultasikan oleh bagian hukum atau pihak DPRD, dan/atau secara bersama-sama kepada biro hukum provinsi.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum dikonsultasikan oleh bagian hukum kepada biro hukum provinsi terlebih dahulu dilakukan harmonisasi dengan panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia Kabupaten Murung Raya.

Pasal 13

Produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh bupati disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 14

Dalam rangka pembahasan peraturan daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk tim asistensi yang diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati

Pasal 15

Pembahasan rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh sekretaris daerah atau pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif DPRD, dibentuk tim asistensi dengan sekretariat berada pada bagian hukum.

Bagian Kedua

Produk Hukum Bersifat Penetapan

Pasal 17

- (1) Pimpinan SKPD penyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari kepala bagian hukum.

Pasal 18

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditandatangani oleh bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah.

BAB IV

PENOMORAN

Pasal 19

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum sekretariat daerah.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

BAB V

LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Produk hukum dalam bentuk peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam lembaran daerah.

- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang peraturan daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan penjelasan dicatat dalam tambahan lembaran daerah.
- (2) Produk hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mempunyai penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

BAB VI

BERITA DAERAH

Pasal 22

- (1) Produk hukum dalam bentuk peraturan bupati dan peraturan bersama bupati serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan oleh bupati dan diberikan nomor harus diumumkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan peraturan bupati dan keputusan bupati tertentu.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan peraturan bupati dan/atau keputusan bupati tertentu kepada masyarakat.

Pasal 23

Produk hukum yang bersifat penetapan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

BAB VII

AUTENTIFIKASI DAN PENGUNDANGAN

Pasal 24

- (1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum.

Pasal 25

- (1) Pengundangan peraturan daerah dan pengumuman peraturan bupati serta peraturan bersama bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh sekretaris daerah.
- (2) Pengundangan peraturan daerah dan pengumuman peraturan bupati serta peraturan bersama bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala bagian hukum sekretariat daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENGGANDAAN

Pasal 26

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh bagian hukum dan SKPD pemrakarsa.

Pasal 28

Sosialisasi produk hukum daerah dilakukan secara bersama-sama bagian hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Peraturan desa dan peraturan kepala desa diumumkan dalam berita daerah.
- (2) Pengumuman peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada sekretaris desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Desember 2007

BUPATI MURUNG RAYA,


WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA ,


LUKMAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2007 NOMOR 52